



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.B/2020/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Balhum Hausufa alias Bala;
2. Tempat lahir : Usapimnasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 47/ 13 November 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 004, RW. 002, Desa Oemasi, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tukang Batu;
9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa Balhum Hausufa Alias Bala ditangkap tanggal 18 Oktober 2019 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
5. Majelis Hakim diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 43/Pid.B/2020/PN Olm tanggal 21 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2020/PN Olm tanggal 21 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BALHUM HAUSUFA alias BALA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Melakukan Penganiayaan” melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, seperti dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa BALHUM HAUSUFA alias BALA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti, berupa:
 - 1 (satu) bilah parang beserta sarungnya;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BALHUM HAUSUFA alias BALA pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar Pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di rumah saksi GETRUDI BATMALO yang beralamat di RT. 01, RW. 01, Desa Oemasi, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “Melakukan Penganiayaan” terhadap saksi korban MARTHEN BATMALO, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, berawal ketika Terdakwa datang kerumah saksi GETRUDI BATMALO (anak dari saksi korban) dalam keadaan mabuk setelah minum minuman

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras jenis moke sambil membawa parang yang digantung di lengan kiri dengan Terdakwa mengatakan “Rudi lu punya bapa dimana, ni malam lu dengan lu punya bapa habis”. Saksi korban yang mendengar teriakan Terdakwa lalu datang kerumah saksi GETRUDI BATMALO (anak dari saksi korban) dan mengatakan kepada Terdakwa “ada apa bala?”. Terdakwa langsung menuju kearah saksi korban lalu Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi serta batang hidung saksi korban.

- Bahwa perbuatan Terdakwa diperkuat dengan adanya Visum Et Repertum Nomor: 440/345/PKM-BTK/XI/2019 tanggal 01 November 2019 atas nama MARTEN BATMALO yang dikeluarkan oleh Puskesmas Batakte dengan Dokter Pemeriksa dr. FERONIKA M. NUBATONIS, dengan KESIMPULAN: Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki 55 (lima puluh lima) Tahun dengan terdapatbengkak pada pipi kiridengan Panjang 3 centimeter dan lebar 2 centimeter dicurigai trauma benda tumpul, terdapat bengkak pada batang hidung dengan diameter dua centimeter dicurigai trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa BALHUM HAUSUFA alias BALA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marthen Batmalo dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini, masalah Terdakwa memukul saksi;
 - Bahwa kejadian pemukulan tersebut, terajadi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar Pukul 20.00 WITA, bertempat di rumah saksi Getrudi Batmalo yang beralamat di RT. 01/ RW. 01 Desa Oemasi, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang;
 - Bahwa berawal Terdakwa datang ke rumah saksi Getrudi Batmalo (anak dari saksi) dalam keadaan mabuk setelah minum minuman keras membawa parang yang digantung di lengan kiri sambil Terdakwa mengatakan “Rudi lu punya bapa dimana, ni malam lu dengan lu punya

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bapa habis", saya yang mendengar teriakan Terdakwa lalu datang ke rumah saksi Getrudi Batmalo dan mengatakan kepada Terdakwa *"ada apa bala?"*, Terdakwa langsung menuju ke arah saksi, lalu Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi serta batang hidung saksi dan saksi langsung jatuh dan tidak sadarkan diri (pingsan);

- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi mengalami memar dan rasa sakit pada pipi kiri dan mata sebelah kiri saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Getrudi Batmalo dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini, masalah Terdakwa memukul saksi korban;

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut, terajadi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar Pukul 20.00 WITA, bertempat di rumah saksi korban Getrudi Batmalo yang beralamat di RT. 01/ RW. 01 Desa Oemasi, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang;

- Bahwa berawal Terdakwa datang ke rumah saksi dalam keadaan mabuk setelah minum minuman keras sambil membawa parang yang digantung di lengan kiri sambil Terdakwa mengatakan *"Rudi lu punya bapa dimana, ni malam lu dengan lu punya bapa habis"*, saksi korban yang mendengar teriakan Terdakwa lalu datang ke rumah saksi dan mengatakan kepada Terdakwa *"ada apa bala?"*, Terdakwa langsung menuju ke arah saksi korban lalu Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi serta batang hidung saksi korban dan saksi korban langsung jatuh dan tidak sadarkan diri (pingsan);

- Bahwa pemukulan tersebut dikarenakan Terdakwa marah karena saksi dengan saksi korban menebang kayu iparnya Terdakwa yang mana menurut Terdakwa kayu yang saksi dan saksi korban tebang tersebut merupakan miliknya karena kayu-kayu tersebut barada diatas tanah yang pajaknya dibayar oleh Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan mencari saksi korban lalu menganiaya saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini, tentang perbuatan Terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar Pukul 20.00 WITA, bertempat di rumah saksi Getrudi Batmalo yang beralamat di RT. 01/ RW. 01 Desa Oemasi, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Getrudi Batmalo dan Terdakwa tanya "Bapak dimana"? dan dijawab oleh saksi Getrudi Batmalo "Bapak ada disebelah rumah" lalu saksi Getrudi Batmalo bertanya kepada saya "Lu datang tanya Bapak untuk apa"? lalu Terdakwa jawab "Kwitansi pajak tanah ini bapak kecil Anus Batmalo yang suruh ambil atau bapak Marthen yang ambil"? karena semua orang sudah bayar tinggal kami sendiri yang belum bayar dan saat itu saksi Getrudi Batmalo bertanya kepada Terdakwa "Lu Tanya itu untuk apa"? lalu saya menjawab "saya yang bayar pajak tiap tahun" dan saksi Getrudi Batmalo melihat Terdakwa ada membawa parang langsung bangun dan mengatakan "Lu mau bikin apa" Terdakwa menjawab "sonde saya hanya Tanya bapak kecil Anus yang suruh ambil atau sonde supaya saya tahu karena setiap tahun saya yang bayar pajak" pada saat itu datanglah saksi korban pada saat Terdakwa menanyakan kuitansi pajak tersebut, saksi korban seperti menantang saya sehingga Terdakwa emosi dan langsung memukul saksi korban dengan tangan kanan terkepal;
- Bahwa Terdakwa membawa parang hanya untuk menakut-nakuti saksi korban saja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 440/345/PKM-BTK/XI/2019 tanggal 01 November 2019 atas nama MARTEN BATMALO yang dikeluarkan oleh Puskesmas Batakte dengan Dokter Pemeriksa dr. FERONIKA M. NUBATONIS;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki 55 (lima puluh lima) Tahun dengan terdapat bengkak pada pipi kiridengan Panjang 3 centimeter

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan lebar 2 centimeter dicurigai trauma benda tumpul, terdapat bengkak pada batang hidung dengan diameter dua centimeter dicurigai trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang beserta sarungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar Pukul 20.00 WITA, bertempat di rumah saksi korban Getrudi Batmalo yang beralamat di RT. 01/ RW. 01 Desa Oemasi, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa benar berawal Terdakwa datang ke rumah saksi dalam keadaan mabuk setelah minum minuman keras sambil membawa parang yang digantung di lengan kiri sambil Terdakwa mengatakan "*Rudi lu punya bapa dimana, ni malam lu dengan lu punya bapa habis*", saksi korban yang mendengar teriakan Terdakwa lalu datang ke rumah saksi dan mengatakan kepada Terdakwa "*ada apa bala?*", Terdakwa langsung menuju ke arah saksi korban lalu Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi serta batang hidung saksi korban dan saksi korban langsung jatuh dan tidak sadarkan diri (pingsan);
- Bahwa benar akibat dari pemukula Terdakwa kepada saksi korban, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440/345/PKM-BTK/XI/2019 tanggal 01 November 2019 atas nama MARTEN BATMALO yang dikeluarkan oleh Puskesmas Batakte dengan Dokter Pemeriksa dr. FERONIKA M. NUBATONIS, dengan Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki 55 (lima puluh lima) Tahun dengan terdapatbengkak pada pipi kiridengan Panjang 3 centimeter dan lebar 2 centimeter dicurigai trauma benda tumpul, terdapat bengkak pada batang hidung dengan diameter dua centimeter dicurigai trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwanya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barang siapa" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / *dader* atau "barang siapa" sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "barang siapa" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum para Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama Terdakwa Balhum Hausufa alias Bala, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini adalah Terdakwa Balhum Hausufa alias Bala, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, *unsur ini telah terpenuhi*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melakukan penganiayaan" adalah perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka (*vide R. SOESILO, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya, Politea-Bogor, Hal. 245*);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar Pukul 20.00 WITA, bertempat di rumah saksi korban Getrudi Batmalo yang beralamat di RT. 01/ RW. 01 Desa Oemasi, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban, yang berawal Terdakwa datang ke rumah saksi dalam keadaan mabuk setelah minum minuman keras sambil membawa parang yang digantung di lengan kiri sambil Terdakwa mengatakan "*Rudi lu punya bapa dimana, ni malam lu dengan lu punya bapa habis*", saksi korban yang mendengar teriakan Terdakwa lalu datang ke rumah saksi dan mengatakan kepada Terdakwa "*ada apa bala?*", Terdakwa langsung menuju ke arah saksi korban lalu Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi serta batang hidung saksi korban dan saksi korban langsung jatuh dan tidak sadarkan diri (pingsan);

Menimbang, bahwa akibat dari pemukula Terdakwa kepada saksi korban, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440/345/PKM-BTK/XI/2019 tanggal 01 November 2019 atas nama MARTEN BATMALO yang dikeluarkan oleh Puskesmas Batakte dengan Dokter Pemeriksa dr. FERONIKA M. NUBATONIS, dengan Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki 55 (lima puluh lima) Tahun dengan terdapatbengkak pada pipi kiridengan Panjang 3 centimeter dan lebar 2 centimeter dicurigai trauma benda tumpul, terdapat bengkak pada batang hidung dengan diameter dua centimeter dicurigai trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas, menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul saksi korban dengan tangan kanan terkepal sehingga mengakibatkan luka pada pipi dan pelipis mata kiri saksi korban, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut *telah memenuhi unsur ini*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang beserta sarungnya. dikhawatirkan akan dipergunakan untuk kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Balhum Hausufa alias Bala telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Balhum Hausufa alias Bala tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang beserta sarungnya.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis, tanggal 9 April 2020, oleh kami, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abraham Amrullah, S.H., M.Hum., Made Astina Dwipayana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yamal Yakson Laitera, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Ririn Handayani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

Ttd./

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Ttd./

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Yamal Yakson Laitera, S.H

Salinan Resmi

Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi

Panitera

Pengadilan Negeri Oelamasi,

LUKAS GENAKAMA, S.H.

NIP.19690910 199303 1 004.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)